

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁶ Dan inilah beberapa pendapat para Sarjana mengenai pengertian Perizinan, antara lain yaitu :

- a) Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang- undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang- undangan (izin dalam arti sempit).⁷
- b) Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.⁸

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya:Yuridika, 1993, hlm.2.

⁷ Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M ten Berge, disunting Dr. Philipus M. Hadjon, SH, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm. 2-3.

⁸ Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,Gadjah Mada Press Uneversity,Yogyakarta,hlm.143.

- c) W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara.⁹
- d) E Utrecht, mengemukakan izin adalah ketika pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang konkrit, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (*vergunning*).
- e) Sjachran Basah, memberikan pengertian izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu.

⁹ W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1983, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 73-74.

¹⁰ Sjachran Basah dalam Adrian Sutedi, 2009. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 170.

Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur serta persyaratan tertentu.¹¹

Selain pengertian izin yang dikemukakan oleh para Sarjana sebenarnya pengertian izin juga telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas, antara lain :

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

¹¹ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.201-202

- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan - ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas -batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

- 1) Larangan.
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- 3) Ketentuan - ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:

- a) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang - undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*). Menurut Van der Pot Dispensasi juga merupakan keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu.¹²
- b) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang diperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Istilah Lisensi kerap digunakan pada tahun 1950 an

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 196-197.

ketika perdagangan masih terikat kepada sistem devisa ketat sehingga setiap importir memerlukan lisensi dari Kantor Pusat Urusan Impor yang bekerja sama dengan urusan devisa, yakni Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri untuk dapat mengimpor barang atau jasa. Jadi, Lisensi adalah izin untuk melakukan sesuatu yang bersifat komersial serta mendatangkan keuntungan atau laba.¹³

- c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat - syarat tertentu. Contoh : semua perusahaan yang mengusahakan sesuatu dengan modal besar, dengan mengurangi kedaulatan atau wewenang pemerintahan pemerintah, dengan luas areal atau lahan yang cukup besar sehingga merupakan suatu usaha yang cukup rumit dari segi hukum, memerlukan konsensi, tidak cukup izin biasa.

¹³ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm.9.

d) Selain izin, dispensasi, konsensi dan lisensi dalam kaitan dengan masalah perizinan dikenal juga Rekomendasi. Rekomendasi dapat diartikan sebagai pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat yang memiliki kompetensi dan kapasitas khusus dibidang tertentu. Sebagai contoh berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah ditetapkan pemberian izin usaha budi daya perkebunan dan/atau izin usaha industri pengolahan hasil perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri, yang untuk penerbitan izin-izin tersebut diperlukan rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan. Oleh karena itu, kemudian Direktur Jenderal Perkebunan mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 129.1/Kpts/Hk.320/12/07 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan dalam Rangka Penanaman Modal. Penerbitan rekomendasi sering kali juga didahului oleh adanya permohonan yang bisa saja ditolak dan pemrosesnya dilakukan, seperti layaknya penerbitan suatu izin. Agak berbeda dengan izin, rekomendasi merupakan sesuatu yang tidak langsung mempunyai daya ikat. Artinya, instansi yang berwenang menerbitkan izin dapat menggunakan rekomendasi sebagai

acuan atau referensi, tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi pejabat atau instansi yang berwenang menerbitkan izin untuk menggunakan pertimbangan lain.

2. Manfaat Perizinan

Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap sebagai ujung tombak instrumen hukum berfungsi sebagai:

- a. Pengarah keinginan megarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu misalnya izin bangunan.
- b. Pereayasa kegiatan yang berhubungan dengan perancangan atau yang sering disebut pembuatan izin.
- c. Perancang masyarakat yang adil dan makmur sebagai upaya rancang atau desain yang dilakukan oleh pemerintah sebelum membangun suatu sistem dan sarana.
- d. Pengendali kegiatan untuk menentukan hubungan antara yang direncanakan dan dengan hasilnya, guna mengambil tindakan yang diperlukan sehingga kegiatan dilaksanakan serta tujuan tercapai sesuai apa yang direncanakan.
- e. Penertib masyarakat izin dimaksudkan juga sebagai suatu penertib masyarakat.

Tujuan perizinan harus dikaitkan dengan peristiwa konkrit yang dihadapi. Secara umum, tujuan izin adalah:

- a) Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu untuk menyeleksi izin dimana pengurus harus mempunyai syarat-syarat tertentu.
- b) Mencegah bahaya bagi lingkungan memberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan serta pencegahan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- c) Melindungi objek-objek tertentu upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kerusakan terhadap objek-objek tertentu yang memiliki izin resmi.
- d) Membagi objek-objek yang sedikit memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan memberikan suatu objek untuk kegiatan dimaksud.

Bentuk dan isi dari izin harus mengandung unsur kepastian hukum. Penerbitan suatu izin harus tertulis dan secara umum memuat hal-hal sebagai berikut :

- (1) Organ yang berwenang pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ kewenangan dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas

bersangkutan dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan.

- (2) Adresat harus lengkap izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin dikeluarkan setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan, sehingga keputusan yang memuat izin akan dialamatkan kepada pihak yang memohon izin.
- (3) Diktum (substansi dari izin harus dimuat dalam diktum) keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Diktum terdiri atas keputusan pasti yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.
- (4) Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat Keputusan umumnya mengandung ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat merupakan substansi yang diputuskan dalam suatu izin.
- (5) Pemberian alasan berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus sesuai dengan kondisi objektif dari pariwisata atau fakta serta subjek hukum.
- (6) Pemberitahuan tambahan berisi tentang kemungkinan sanksi, kebijaksanaan yang akan dikeluarkan dan lain-lain.

Hal-hal penting dalam perizinan, antara lain adalah :

- (a) Penolakan izin dapat dilakukan jika berkaitan dengan masalah pembangunan yang menyangkut kepentingan negara, lingkungan hidup, pertahanan keamanan, ideologi dan lain-lain. Masalah kompetisi tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak izin.
- (b) Beberapa izin khusus dimungkinkan untuk dipindahtangankan.
- (c) Adanya pembebasan bersyarat yang memiliki ukuran untuk pengambilan keputusan atas suatu izin.
- (d) Perumusan izin harus jelas sesuai tujuan dari izin.
- (e) Dalam hal izin lingkungan hidup, dapat ditetapkan persyaratan perlindungan terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
- (f) Izin harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Izin dapat dicabut secara menyeluruh atau sebagian, jika suatu kegiatan yang diizinkan berdampak negatif terhadap lingkungan dan tidak cukup hanya dicegah dengan ketentuan atau penambahan persyaratan baru.
- (g) Kegiatan usaha musnah oleh sebab tertentu.
- (h) Pembatasan dari segi jangka waktu berlakunya suatu izin (pemohon tidak melakukan perjangsan).

3. Proses dan Prosedur Perizinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sefihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Selanjutnya beberapa hal yang yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.
2. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.

3. Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara *Word Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.¹⁴

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan. Dalam

¹⁴ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Andi , 2004, hlm. 24.

regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tertulis dengan jelas. Regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas.
- b. Memungkinkan untuk dipenuhi. Karena itulah maka perizinan harus berorientasi pada pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh si pemohon izin.
- c. Berlaku universal. Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif, tapi harus inklusif dan universal.
- d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

Pengawasan penyelenggaraan izin. Mencermati kondisi saat ini, bahwa kinerja pelayanan perizinan ternyata masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Itu artinya bahwa pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Buruknya pelayanan perizinan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- 1) Tidak ada system insentif untuk malakukan perbaikan;
- 2) Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (*rule driven*) dan petunjuk pimpinan;

- 3) Budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan;
- 4) Budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Ritel

1. Pengertian Ritel

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Perpres 112/2007 jo Pasal 1 butir 5 Permendag 53/2008 yang dimaksud dengan ritel modern atau toko modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, ataupun grosir berbentuk Perkulakan.

Kegiatan yang dilakukan dalam bisnis ritel adalah menjual berbagai produk, jasa atau keduanya, kepada konsumen. Bertujuan untuk keperluan konsumsi pribadi maupun bersama. Produsen menjual produk-produknya kepada konsumen akhir atau pribadi maupun Ritel besar (*wholesaler*). Ritel besar ini juga sering disebut sebagai grosir atau pedagang partai besar karena penjualan dengan skala besar dalam segmen pemasaran ritel. Secara garis besar dunia retail dibagi 4 bagian yaitu, peran dan fungsi retail, strategi retail, merchandising management dan store management.

Ada proses – proses yang dilakukan oleh beberapa badan usaha sebelum barang tersebut sampai kepada konsumen aktifitas ini dinamakan *supply chain*. Badan usaha tersebut yaitu Produsen/pabrik-Distributor/supplier-Retailer-Konsumen. Secara teknis alurnya berjalan secara vertical, namun seiring dengan perkembangan zaman sistem ini mengalami pembaharuan yang lebih modern.

2. Peran Usaha Ritel

Usaha ritel memberikan kebutuhan ekonomis bagi pelanggan melalui 5 cara:

1. Memberikan suplai/pasokan barang dan jasa pada saat dan ketika dibutuhkan konsumen/pelanggan dengan sedikit atau tanpa penundaan.
2. Memudahkan konsumen/pelanggan dalam memilih atau membandingkan bentuk, kualitas dan barang serta jasa yang ditawarkan.
3. Menjaga harga jual tetap rendah agar mampu bersaing dalam memuaskan pelanggan.
4. Membantu meningkatkan standar hidup masyarakat.
5. Adanya usaha ritel juga memungkinkan dilakukannya produksi besar-besaran (produksi massal).

3. Fungsi Usaha Ritel

- a. Melakukan kegiatan usahanya di lokasi yang nyaman dan mudah diakses pelanggan.

- b. Memberikan beragam produk sehingga memungkinkan pelanggan bisa memilih produk yang diinginkan.
 - c. Membagi jumlah produk yang besar sehingga dapat dijual dalam kemasan/ukuran yang kecil.
 - d. Mengubah produk menjadi bentuk yang lebih menarik.
 - e. Menyimpan produk agar tetap tersedia pada harga yang relatif tetap
 - f. Membantu terjadinya perubahan (perpindahan) kepemilikan barang dari produsen ke konsumen.
 - g. Mengakibatkan perpindahan barang melalui sistem distribusi
 - h. Memberikan informasi, tidak hanya ke pelanggan, tapi juga ke pemasok.
 - i. Memberikan jaminan produk layanan purna jual, dan turut menangani keluhan pelanggan.
 - j. Memberikan fasilitas kredit dan sewa.
4. Jenis - Jenis Usaha Ritel

Usaha Ritel sendiri memiliki 2 jenis dari tipe nya :

- a. Ritel Skala Besar : Untuk usaha ritel tipe besar ini adalah jenis ritel yang memiliki kemampuan untuk melayani konsumen yang banyak. Bentuk fisik bangunannya pun sangat luas sehingga mampu menampung barang dagangan dengan jumlah yang banyak.

Contoh : Supermarket, Minimarket, Hypermarket, Departemen Store

- b. Ritel Skala Kecil : Jenis ritel skala kecil ini memiliki kebalikan dengan ritel skala besar yaitu ritel skala kecil hanya dapat melayani konsumen disekitarnya saja sehingga tidak dapat disamaratakan dengan ritel skala besar.

Contoh : Warung dan Toko Kelontong

- c. Usaha ritel bila berdasarkan pada tipe kepemilikannya terbagi menjadi 3 jenis, antara lain:

- 1) *Independent Retail Firm*: Ritel jenis ini dioperasikan oleh retailer secara independen dan tanpa penggabungan (afiliasi). Contohnya: warung atau kios barang kelontong yang dimiliki dan dioperasikan secara individu.

- 2) Waralaba (*Franchising*): Ritel jenis ini dioperasikan oleh retailer yang kepemilikannya terdapat pada perusahaan induk (*franchisor*) yang bekerjasama dengan retailer terkait penggunaan merek dagang, standar kualitas, sampai kemasan produk, maupun strategi dalam usahanya. Contoh dari jenis ritel ini antara lain Pizza Hut, Mc Donald, KFC, Tela-tela, dan sebagainya.

- 3) *Coorporate Chain*: Ritel jenis ini memiliki kelompok usaha yang terdiri dari satu atau lebih jenis usaha yang saling berkaitan dalam satu manajemen. Contoh: Matahari, Ramayana, Hero, Trans Corp, dan sebagainya.

d. Jenis Usaha Ritel Berdasarkan Ukuran Outlet, antara lain :

Bila melihat jenis-jenis ritel berdasarkan ukuran outletnya, maka yang menjadi acuan adalah Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan toko modern, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Minimarket: berukuran kurang dari 400 meter persegi.
- b) Supermarket dan Departement Store: berukuran 400 sampai dengan 5000 meter persegi.
- c) Hypermarket dan Perkulakan (grosir): berukuran lebih dari 5000 meter persegi.

5. Prosedur Perizinan Usaha Ritel

Prosedur Mendirikan Usaha Ritel / Toko Modern telah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 jo Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

a. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Persyaratan untuk IUTM berdasarkan Pasal 12 dan 13 Perpres 112/2007 jo Pasal 12 Permendag 53/2011, adalah :

- 1) Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati/Walikota atau Gubernur.
- 2) Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- 3) Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional.

- 4) Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO).
- 5) Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 6) Copy Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya.
- 7) Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil.
- 8) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- 9) Studi Kelayakan termasuk analisis tentang dampak lingkungan, terutama sosial budaya dan dampaknya terhadap pelaku perdagangan eceran setempat.

Surat Permohonan IUTM tersebut harus ditandatangani oleh pemilik atau pengelola perusahaan dan akan diajukan kepada penerbit izin. Selanjutnya apabila dokumen permohonan telah lengkap, maka Bupati/Walikota atau Gubernur akan mengeluarkan IUTM. Kewenangan untuk menerbitkan IUTM tersebut dapat dilimpahkan langsung kepada kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Pembinaan dan Pengawasan yang berhubungan dengan pendirian dan pengelolaan toko modern merupakan kewenangan dari pihak Pemerintah dan Pemerintah Daerah setempat, sehingga untuk implementasi dalam hal perizinan toko modern harus berdasarkan kepada peraturan pelaksana yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah setempat.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP, sedangkan SIUP itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu : SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar. Namun dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 jika toko modern sudah memiliki izin IUTM maka tidak lagi memerlukan SIUP yang diatur dalam Permendag 53/2008 dalam Pasal 14 :

(1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendag 36/2007, setiap perusahaan wajib untuk mendaftarkan daftar dari perusahaannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Perusahaan dapat berbentuk, antara lain adalah :

- 1) PT (Perseroan Terbatas).
- 2) Persekutuan Komanditer (CV).
- 3) Firma.
- 4) Perorangan.
- 5) Bentuk lainnya.

6) Perusahaan asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia.

Sehingga, setiap penyelenggara toko modern, wajib untuk memperoleh TDP.

d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Toko Modern

Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib mengikuti persyaratan secara administratif yaitu salah satunya adalah dengan memiliki Izin Mendirikan Bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 UU 28/2002 dan peraturan pelaksanaannya pada Pasal 14 PP 36/2005, “Izin Mendirikan Bangunan gedung diberikan oleh pihak pemerintah daerah”. Setiap daerah memiliki peraturannya masing-masing. Sebagai contoh untuk DIY diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.

e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Diajukan permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan kepada kelurahan setempat lokasi toko modern berada.

f. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (bila pendirian dilakukan melalui perjanjian waralaba)

Apabila dalam membangun ritel modern/toko modern yang merupakan hasil dari perjanjian waralaba maka berdasarkan PP 42/2007 harus memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

g. Izin Gangguan

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permendagri 27/2009, yang dimaksud dengan Izin Gangguan merupakan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi/badan yang berada di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Namun Dengan dihapusnya layanan Izin Gangguan (HO) sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 4/SE/IV/2017 tentang Tindaklanjut Pencabutan Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Izin Gangguan, yang telah ditindaklanjuti dengan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Izin Gangguan, maka secara otomatis SIUP menjadi pilihan yang akan

dijadikan legalitas untuk usaha di bidang Perdagangan, baik perdagangan barang maupun jasa.

6. Dasar Hukum Usaha Ritel

a. Dasar Hukum yang mengatur tentang penataan Toko Modern sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam Pasal 12 untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki :

a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional.

b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.

e. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 ini juga mengatur mengenai tata cara Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Penataan ini berlaku di seluruh Indonesia, dan dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan

Zonasinya”. Selanjutnya, mengenai aturan Zonasi dijelaskan dalam ayat (2) sebagai berikut :

Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :

- a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
- b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- c. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- d. Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter per segi);
- e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

Selain mengatur mengenai tata cara penataan ataupun zonasi dalam Peraturan Presiden ini juga berfungsi untuk melindungi pelaku usaha golongan ekonomi lemah, yang diantaranya setiap pendirian dari pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi, keberadaan pasar dan usaha kecil yang ada sebelum pusat perbelanjaan dan toko modern itu ingin didirikan, hal ini disebutkan dalam Bagian Kedua Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 pada Pasal 4 seperti berikut :

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
 - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Dalam Permendag 53/2008 ini adalah bentuk pelaksanaan dari Pepres 112/2007
- c. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Pemberlanjaan Dan Toko Modern
- Dalam peraturan daerah ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 mengenai pengertian Toko Modern “Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis

barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.” Tujuan dari adanya Peraturan Daerah ini untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan fungsi dari adanya Peraturan Daerah ini yang bertujuan untuk melindungi golongan ekonomi lemah, disebutkan dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional;
- b. memberdayakan Pasar Tradisional agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
- c. mengatur dan menata keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar mampu bersaing secara sehat, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Tradisional dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional agar dapat tumbuh berkembang lebih

cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Jadi, dalam peraturan daerah ini memiliki tujuan untuk melindungi golongan ekonomi lemah agar dapat berkembang dan bersaing. Kemudian, dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011 ini juga mengimplementasikan tujuan dari penataan Toko Modern sesuai Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dapat dilihat dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011 dalam penataan toko modern di Yogyakarta harus mengutamakan keadaan lingkungan yang berhubungan dengan kesejahteraan bagi para pelaku usaha golongan ekonomi lemah yang dijabarkan seperti berikut ini:

- (1) Izin usaha Toko Modern untuk minimarket diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
- (2) Jumlah Toko Modern di masing-masing Kabupaten/Kota agar memperhatikan perbandingan jumlah penduduk.
- (3) Pemerintah Daerah memberi jaminan kepastian hukum pada Toko Modern sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyelenggaraan dan pendirian Toko Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;

b. memperhatikan jarak dengan Pasar Tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di Pasar Tradisional;

c. menyediakan fasilitas yang menjamin bersih sehat, hygenis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;

d. menyediakan kualitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah pada posisi yang sama-sama menguntungkan;

e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor yang memadai di dalam area bangunan; dan

f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Toko Modern.

Selain penataan, dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 24 ini juga mengatur mengenai larangan dan dalam Pasal 25 mengatur mengenai saksi bagi pelaku usaha toko modern yang ingin berbuat curang, berikut adalah jenis larangan dan sanksi yang akan diberikan jika

terjadi pelanggaran atas larangan tersebut yang tertera pada Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan /atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin dari Bupati/Walikota; dan
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan /atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serta sanksi yang akan dilakukan kepada Toko Modern yang melakukan pelanggaran dalam Pasal 24 diatas, diatur dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011 yaitu “Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

memberikan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.”

C. Pelaku Usaha Golongan Ekonomi Lemah

1. Pengertian Pelaku Usaha Golongan Ekonomi Lemah

Pelaku usaha golongan ekonomi lemah adalah pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dalam Undangh-Undang Nomor 20 Tahun 2008 disebutkan dengan pengertian :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan selain UMKM, pelaku usaha kecil juga masuk dalam kategori pelaku usaha golongan ekonomi lemah di skripsi ini yaitu:

2. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan buah, sayur-sayuran telur daging kain pakaian barang elektronik jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia Pada umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Beberapa contoh pasar yang ada di Yogyakarta yang "legendaris" antara lain adalah Pasar Beringharjo, Pasar Ngasem dan lain sebagainya.

3. Pengertian Warung dan Toko Tradisional

Berbeda dengan Pasar Tradisional yang dikendalikan pemerintah kota, Warung dan Toko Tradisional adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, toko kecil. Yang dimana keuntungan mereka tidak sebesar Toko Modern,

karena warung maupun toko tradisional biasanya hanya menjual barang-barang pokok yang memang dibutuhkan atau kebutuhan sehari-hari.

D. Dasar Hukum Persaingan Usaha Yang Sehat

1. Pancasila

- a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
- c. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia
- d. Sila Keempat : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
- e. Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dasar hukum persaingan usaha yang sehat untuk yang pertama ialah Pancasila, karena Pancasila adalah sumber hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia.

Pancasila merupakan dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar Negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai adat-istiadat, nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kondisi bangsa Indonesia

saat ini dapat identifikasi dengan melihat perilaku dan kepribadian masyarakat Indonesia yang tercermin dari tingkah laku sehari-hari.¹⁵

Persaingan usaha yang tidak sehat sendiri tidak bisa kita dihindarkan. Globalisasi yang menjadikan semua Negara seakan tiada batas. Untuk itu perlunya Pancasila sebagai penyaring dari arus globalisasi. Perlunya pembudayaan nilai-nilai Pancasila tidak sekedar memahami saja, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam pengalamannya oleh setiap diri pribadi dan seluruh masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan untuk melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.

2. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea 4 :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

¹⁵ Ambiro Puji Asmaroini, Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2, Januari 2017.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 ini memiliki makna mewujudkan “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Yang dimana kaitannya dalam melakukan sesuatu hal kita harus mewujudkan keadilan tidak halnya dalam bersaing agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dan tidak merugikan pihak lain, terutama golongan ekonomi lemah.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga secara tegas menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu pengakuan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi.¹⁶

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang ini adalah sebagai tolak ukur dari keberhasilan penegakkan perizinan usaha yang sehat, karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini selalu menjadi Undang-Undang acuan di setiap peraturan mengenai perizinan yang ada di Indonesia, dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 ini disebutkan mengenai tujuan Undang-Undang ini dibuat agar dapat mengendalikan persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia, berikut adalah tujuan yang terkandung dalam Pasal 3 tersebut :

¹⁶ Abdul Latif, Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil, *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No. 1, Februari 2010.

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam undang-undang ini terlihat bahwa tujuan dari adanya undang-undang ini adalah untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Untuk mencegah terjadinya praktek monopoli, serta penguasaan pasar tertentu, dan harus diimplementasikan dalam setiap perizinan usaha yang ada di Indonesia, yang dimana saya jadikan aturan hukum utama dalam skripsi saya ini.